

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

## **B. Gambaran Organisasi**

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Adapun fungsi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:


- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- g. pelaksanaan fasilitas operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terdiri dari:

- a) Bidang Hukum;
- b) Bidang Hak Asasi Manusia;
- c) Bidang Aparatur Negara; dan
- d) Bidang Fasilitas Operasional.

**Bagan Struktur Organisasi**  
**Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,**  
**dan Aparatur Negara**  
(per 31 Desember 2017)



Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (per 31 Desember 2017), berjumlah **15 (lima belas) orang**, dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jml	Nama Jabatan	Jml	Tingkat				Jml	Jenis		Jml
				S3	S2	S1	D3/SLTA		P	L	
IV/c	-	Asisten Deputi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	2	Kepala Bidang	4	-	2		-	2	-	2	2
IV/a	1			-	1	-	-	1	-	1	1
III/d	1			-	-	1	-	1	1	-	1
III/d	3	Kepala Subbidang	6	-	2	1	-	3	-	3	6
III/c	3			-	2	1	-	3	2	1	
III/a	3	Analisis	3	-	-	3	-	3	3	-	3
II/d	2	Pengolah Data	2	-	-	-	2	2	1	1	2
<b>Jml</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>

Secara penyebaran kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi karena setiap bidang hanya memiliki seorang analis sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Namun secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal (khususnya S2) dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

## **C. Gambaran Aspek Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut diusahakan untuk dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

### **1. Lingkungan Internal**

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

#### *a. Kekuatan Organisasi*

- 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;
- 2) Kebijakan organisasi;
- 3) Sumber daya manusia yang berkualitas.

#### *b. Kelemahan Organisasi*

- 1) Jumlah SDM yang masih minim, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) *Mindset* pelaksanaan fungsi analisis kebijakan dalam kerangka manajemen kabinet masih belum optimal;
- 3) Belum tumbuhnya inisiatif untuk melakukan pengkajian mandiri terhadap isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah (tugas masih *by disposisi*).

#### *c. Potensi Organisasi*

- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
- 2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- 3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

## 2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut :

### a. Peluang Organisasi

- 1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
- 2) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 3) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

### b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap pencapaian kinerja Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

- 1) *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi dengan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet dan Kedeputian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara;
- 2) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun dengan unit kerja kementerian/lembaga.

### **3. Permasalahan**

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

*a. Aspek Ketatalaksanaan*

Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

*b. Aspek Sumber Daya Manusia*

Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

*c. Aspek Sarana dan Prasarana*

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Suatu unit organisasi perlu membuat perencanaan agar seluruh aktivitas organisasi dapat diperkirakan dan dikendalikan. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

#### **A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara**

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Asdep Bidang Hukum) terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai amanah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Di tahun 2017, Asdep Bidang Hukum telah menetapkan perjanjian kinerja yang telah diselaraskan dengan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 dan Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019.

#### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang ditindaklanjuti dengan pencapaian sasaran strategis. Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merumuskan tujuan yang diturunkan dari Tujuan Sekretariat Kabinet yakni **“Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”**, berdasarkan Tujuan tersebut, maka Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan

Aparatur Negara menetapkan tujuan “Memberikan dukungan teknis dan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugas dan fungsinya”. Pencapaian tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran Strategis beserta indikator-indikatornya.

### **Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Pada tahun 2017, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merencanakan pencapaian 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu: **“Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara”**.

**Rancangan Rekomendasi kebijakan yang berkualitas** adalah usulan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan melalui *desk study* (kajian), analisis, monitoring dan evaluasi, forum diskusi, rapat koordinasi, serta penyusunan *policy paper/policy recommendation* yang disampaikan kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet. Rekomendasi dimaksud yang apabila disetujui, akan disampaikan kepada Presiden dan/atau instansi terkait.

Pengertian **disetujui** adalah usulan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam disetujui untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden guna dijadikan bahan/sumber informasi untuk pengambilan kebijakan/keputusan atau usulan rekomendasi tersebut menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

### **Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian tersebut kemudian dijabarkan melalui kegiatan. Pada tahun 2017, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mempunyai 1 (satu) kegiatan yakni dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Melalui sub kegiatan:

- 1) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- 2) penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan

- 3) penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

## B. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Uraian mengenai penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penetapan Kinerja Tahun 2017**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	%	100	Rp. 993.000.000,-
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang distujui oleh Deputi Bidang Polhukam.	%	100	
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau	%	100	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam			
2.	Terwujudnya dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam	Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam dilaksanakan dengan baik	%	100	-

### C. Indikator Kinerja Utama

Uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja Utama
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam.</li> <li>b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam.</li> <li>c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam.</li> </ul>

## **1. Indikator Kinerja Utama 1**

**Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam.**

Indikator persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian rancangan rekomendasi, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Pengertian disetujui oleh Deputi adalah rekomendasi kebijakan tersebut dapat diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden sebagai bahan/sumber pengambilan kebijakan/keputusan atau rekomendasi kebijakan tersebut dijadikan sebagai bahan/informasi oleh Deputi apabila suatu saat diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden.

## **2. Indikator Kinerja Utama 2**

**Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam.**

Indikator persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Rekomendasi persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU tidak hanya berupa persetujuan tertulis untuk menyusun suatu rancangan PUU tetapi dapat berupa rekomendasi agar penyusunan rancangan PUU tidak perlu dilakukan. Rekomendasi dapat pula berupa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait agar rumusan rancangan PUU disesuaikan dengan ketentuan PUU yang berlaku (tepat secara substansi dan kaidah teknik peraturan perundang-undangan).

### **3. Indikator Kinerja Utama 3**

**Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam.**

Indikator persentase penyiapan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rancangan rekomendasi yang mendapat persetujuan Deputi yang dapat dipergunakan oleh Sekretaris Kabinet atau Presiden dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas serta pertemuan yang dihadiri Presiden, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA**

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari *input*, *output*, dan *outcome* serta satuan masing-masing indikator kinerja yang bersangkutan.

Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2017, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melakukan pengukuran kinerja digunakan 2 (dua) metode pengukuran, yaitu:

##### **1. Metode Evaluasi Kinerja**

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). PKK dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

##### **2. Metode Pengukuran Pencapaian Sasaran**

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). PPS dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi.

Pengukuran evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kategori Capaian Kinerja**

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	70 % - 85%	Baik
4.	55% - 70%	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, yang terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya.

Indikator kinerja *Input* memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output* dan *outcome*; dimana indikator kinerja *output* adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan; dan indikator kinerja *outcome* memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

## B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2017, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai terkait substansi, yaitu **“Terwujudnya Rekomendasi yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara”**.

Sasaran tersebut dapat diukur apabila realisasi masing-masing indikator yang berjumlah 3 (tiga) terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.2**

### **Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1.	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
2.	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
3.	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%

Pada Periode Tahun 2017 Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menetapkan target (jumlah rancangan rekomendasi kebijakan) pada dokumen Renja dan POK Asdep Bidang

Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Tahun 2017 sebanyak 219 rancangan rekomendasi dengan rincian 200 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan program pemerintah, 14 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan prakarsa dan substansi, dan 15 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2017**

No.	Rekomendasi	Target
	<b>Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara</b>	<b>229</b>
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	200
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	14
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	15

Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam**

Berdasarkan tabel 3.2 dan 3.3 tersebut dapat dilihat persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target 100% dan realisasi 100%. Oleh karena itu capaian sebesar 100%.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2017, Asdep Bidang Hukum telah menyusun **261 (dua ratus enam puluh satu) rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang seluruhnya disetujui Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan atau instansi terkait. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2017 sebesar **130,50%** (jumlah output sebanyak 261 rekomendasi dari target sebanyak 200 rekomendasi).

Kegiatan penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 261 rekomendasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu tim koordinasi, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah, maupun di luar negeri.

Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut sesuai dengan fungsi Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yakni:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan

d. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya menghadiri rapat koordinasi dengan instansi terkait, menyelenggarakan rapat koordinasi internal membahas isu strategis, melakukan pengumpulan data/informasi dan monitoring evaluasi arahan Presiden serta pengamatan permasalahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara di beberapa daerah, serta mengikuti kegiatan internasional yang berkaitan dengan masalah hukum serta menghadiri konferensi internasional.

## **2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam**

Tabel 3.2 dan 3.3 di atas menunjukkan persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target 100% dan realisasi 100%. Oleh karena itu capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 67 (enam puluh tujuh) rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2017 sebesar 478,57% (jumlah output sebanyak 67 rekomendasi dan

target 14 rekomendasi). Rendahnya penetapan target di tahun 2017 dikarenakan target tersebut hanya dihitung berdasarkan perkiraan berapa RPUU yang diajukan untuk dimintakan persetujuannya, sementara kenyataannya selain persetujuan prakarsa (hanya permohonan izin prakarsa saja tanpa menghitung substansi rancangan), sedangkan dalam penghitungan output tersebut juga memberikan persetujuan substansi berupa masukan atau rekomendasi yang disampaikan pada saat rapat pembahasan suatu RPUU baik yang diselenggarakan di instansi terkait maupun yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet. Rekomendasi atau masukan tersebut terkait substansi agar K/L menyempurnakan kembali RPUU sebelum diajukan kepada Presiden atau meminta agar RPUU tersebut tidak perlu diteruskan penyusunannya karena sudah ada aturan yang serupa atau rancangan tersebut cukup diatur dalam Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga.

**3. Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam**

Tabel 3.2 dan 3.3 di atas menunjukkan bahwa persentase rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dan realisasi 100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 24 (dua puluh empat) rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan

kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2017 sebesar 160% (jumlah output sebanyak 24 rekomendasi dan target 15 rekomendasi). Rendahnya penetapan target di tahun 2017 dikarenakan pada saat penyusunan target belum mengetahui berapa banyak pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin oleh Presiden serta penyiapan bahan untuk pertemuan Sekretaris Kabinet juga menjadi tambahan capaian output ini.

Selain indikator bidang substansi, Asdep Bidang Hukum juga memiliki satu indikator lagi yakni "Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan target 100% dengan kata lain seluruh dokumen tersebut ditargetkan selesai dengan baik.

Dalam tahun 2017 seluruh dokumen yang ditargetkan yakni sebanyak 26 dokumen dapat diselesaikan dengan baik sehingga capaian indikator ini adalah 100%.

### **C. Realisasi Anggaran**

Di awal tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 993.000.000,-** (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dimana pada bulan Juni 2017 seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Presiden melalui Inpres mengenai penghematan APBN P 2017, maka anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menjadi **Rp 919.916.000,-**.

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat merealisasikan anggaran sebesar **Rp 902.495.639,-** atau sebesar **90,89%** dari anggaran Pagu awal sebesar Rp 993.000.000,-. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran yang telah terkena kebijakan penghematan yakni sebesar Rp 919.916.000,-, maka realisasinya sebesar **98,10%**.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan Umum**

Dari data di atas, dapat disimpulkan pencapaian Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **1. Keluaran/Output**

Pada periode tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menetapkan target dan menyusun Perjanjian Kinerja disertai dengan pendanaannya, dengan capaian sebagai berikut:

- 1) Telah menyusun **261 (dua ratus enam puluh satu)** dari target yang ditetapkan sebanyak **200 (dua ratus) rancangan rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **disampaikan** kepada Deputi Bidang Polhukam untuk disetujui guna diteruskan kepada Sekretaris Kabinet atau digunakan sebagai bahan referensi Deputi dalam menyikapi suatu masalah. **Capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.
- 2) Telah menyusun **67 (enam puluh tujuh)** dari target yang ditetapkan sebanyak **14 (empat belas) rancangan rekomendasi** persetujuan prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **disampaikan** Deputi Bidang Polhukam untuk disetujui guna disampaikan kepada Sekretaris Kabinet atau diteruskan ke instansi terkait guna dilakukan penyempurnaan atau pembahasan ulang. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

- 3) Telah menyusun **24 (dua puluh empat)** dari target sebanyak **15 (lima belas) rancangan rekomendasi** materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **disampaikan** Deputi Bidang Polhukam untuk selanjutnya disetujui disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebagai bahan/pointers dalam pertemuan dimaksud. **Capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.
- 4) Telah mengoordinasikan penyelesaian **26** (dua puluh enam) dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan baik. **Capaian** atas indikator sasaran ini adalah 100% atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

## **2. Anggaran**

Di awal tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 993.000.000,-** (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dimana pada bulan Juni 2017 seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Presiden melalui Inpres mengenai penghematan (APBN P 2017), maka anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara setelah mengalami penghematan menjadi **Rp 919.916.000,- (7,36%)**.

Dalam kurun waktu Januari s.d. 31 Desember 2017, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan sebesar **Rp 902.495.639,-** atau sebesar **90,89%** dari anggaran Pagu 2017 sebesar Rp 993.000.000,-. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran yang telah terkena kebijakan penghematan yakni sebesar Rp 919.916.000,-, maka realisasinya menjadi sebesar **98,10%**.

## **B. Langkah Perbaikan**

Dalam melaksanakan tujuan, program, sasaran dan kegiatan, terdapat permasalahan atau kendala. Kendala tersebut umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kerja, dan koordinasi. Penyelesaian kendala tersebut tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, tetapi membutuhkan koordinasi dan bantuan/dukungan dari instansi dan unit kerja lain.

Jumlah SDM yang ada dapat dimaksimalkan untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga realisasi anggaran di tahun 2017 ini sebesar 98,10%.

Koordinasi dengan instansi terkait agar lebih diintensifkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan didukung dengan baik dan mendorong instansi terkait agar melibatkan Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kegiatan mereka.

Menyiapkan dan mendorong kegiatan pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja berbasis komputer (IT) untuk memudahkan penyusunan laporan capaian kinerja, serta perumusan indikator kinerja. Selain itu, cara pencapaiannya menjadi lebih jelas dan akurat serta akuntabel.



**LAPORAN KINERJA**

**ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,  
DAN APARATUR NEGARA**

**TAHUN 2017**

**KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, 2018**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Organisasi .....	2
C. Gambaran Aspek Strategis .....	6
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
A. Gambaran Umum .....	9
B. Penetapan Kinerja .....	12
C. Indikator Kinerja Utama .....	13
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>16</b>
A. Pengukuran Kinerja .....	16
B. Analisis Capaian Kinerja .....	18
C. Realisasi Anggaran .....	23
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>25</b>
A. Simpulan Umum .....	25
B. Langkah Perbaikan .....	27

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada intinya LKj memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang direncanakan selama Tahun 2017 dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat, khususnya bagi pejabat/pegawai pada unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi  
Manusia, dan Aparatur Negara,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

### a. Dari Segi Output

Dalam periode tersebut, Asisten Deputi Bidang Hukum telah menyusun 261 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 67 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan prakarsa dan substansi RPUU, dan 24 rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang keseluruhannya disampaikan kepada Deputi untuk disetujui (**capaian 100%, kategori sangat baik**). Rancangan rekomendasi tersebut dihasilkan dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain *desk analysis*, rapat koordinasi dengan instansi terkait, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta menghadiri konferensi internasional.

Selain output berupa rekomendasi, Asdep Bidang Hukum juga memiliki satu sasaran non substansi yakni dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang dalam periode ini telah diselesaikan sebanyak 26 dokumen yang diselesaikan dengan baik.

### b. Dari Segi Anggaran

Dalam kurun waktu tersebut, Asisten Deputi Bidang Hukum telah menggunakan anggaran sebesar **Rp 902.495,639,-** atau sebesar **90,89%** dari anggaran Pagu Tahun 2017 sebesar Rp 993.000.000,-. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran yang telah terkena kebijakan penghematan yakni sebesar Rp 919.916.000,-, maka realisasinya menjadi sebesar **98,10%**.

Dari sisi perencanaan, capaian di atas dapat dikatakan **sangat baik** karena capaian output rekomendasi sebesar **100%** dan serapan anggaran sebesar **98,10%**. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa datang, Asisten Deputi Bidang Hukum senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan inovatif secara berkelanjutan.

## Lampiran-Lampiran

### FOTO KEGIATAN PADA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM



Kepala Bidang Hukum didampingi Staf Berfoto Bersama dengan *the Vice President of Thailand National Administrative Court* dan Jajaran Pejabat/Pegawai di PTUN Thailand Bangkok, (Thailand, 26 s.d. 28 Maret 2017)



Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara mengambil gambar saat Menghaidri KTT ASEAN 2017 (Manila, Filipina, 26 s.d. 29 April 2017)



Kepala Bidang Aparatur Negara Berdiskusi di sela-sela Konferensi UNCAC (Wina, Austria, 5 s.d.11 November 2017)



Delegasi dari Sekretariat Kabinet mengambil gambar saat menghadiri KTT APEC 2017 (Da Nang, Vietnam, 8 s.d. 12 November 2017)



Perwakilan Sekretariat Kabinet dalam Pertemuan Tahunan *UN Forum on Business and Human Rights* (Jenewa, Swiss, 25 s.d. 30 November 2017)



Proses Monev bersama Jajaran Hakim di Kab. Sleman (Sleman, 22 s.d. 24 Mei 2017)



Proses Monev bersama Jaksa di Kota Medan (Medan, 14 s.d. 17 Agustus 2017)

### Pembentukan Kejaksaan Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM





**Rekomendasi yang Bersifat Strategis yang Digunakan oleh Presiden/Sekretaris Kabinet yang Menjadi Topik Pembahasan dalam Rapat Terbatas, Sidang Kabinet, atau Arahan Presiden**

Kegiatan	Narasi
<p>Penyampaian Butir Wicara Peringatan Hari HAM Sedunia 2017 di Solo, Jawa Tengah, tanggal 10 Desember 2017 (M.598/Polhukam-2/12/2017, tanggal 8 Desember 2017)</p>	<p>Penyiapan butir wicara Presiden untuk disampaikan pada Peringatan Hari HAM membahas capaian Pemerintah sepanjang tahun 2017 di bidang bentuk promosi dan pemajuan HAM yaitu: (a) Implementasi Rencana Aksi HAM 2017; (b) Penerbitan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; (c) Pengakuan terhadap Kelompok Rentan (Penghayat Kepercayaan) dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 mengabulkan pencantuman status “penghayat kepercayaan” dalam kolom agama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tanpa perlu merinci kepercayaan yang dianut; (d) Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas; promosi HAM di bidang Bisnis, dengan menyusun panduan nasional terkait bisnis dan HAM.</p>
<p>Penyampaian matriks isu topik pembahasan Rencana Kerja Pemerintah dengan kepala daerah seluruh indonesia (M.605/Polhukam-2/12/2017, tanggal 12 Desember 2017.</p>	<p>Penyiapan isu di Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara untuk dibahas dalam Rencana Kerja Pemerintah dengan Kepala Daerah meliputi: Pembentukan Densus Tipikor, Aktivasi Inspektorat Daerah, dan Penanganan permasalahan hukum di daerah</p>
<p>Penyiapan Bahan Ratas mengenai Manajemen ASN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan Dokter/Bidan, Guru Garis Depan, dan THL-TBPP dapat dilaksanakan dengan jumlah ASN yang direkrut didasarkan pada pertimbangan teknis Menteri Keuangan.</li> <li>2. Pengangkatan lulusan Ikatan Dinas menjadi CPNS pada K/L dapat dilakukan.</li> <li>3. Pengadaan ASN dari pelamar umum dilakukan secara bertahap dan hanya untuk formasi/jabatan yang mendesak. Utamakan pengisian jabatan oleh ASN dari daerah yang kelebihan ASN (pemerataan ASN)</li> </ol>
<p>Penyiapan Bahan Ratas mengenai Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan</p>	<p>Penyiapan bahan ratas tersebut padabulan Januari 2017. Adapun rekomendasi yang kami sampaikan yaitu, membentuk Satgas Pemberantasan Penyelundupan yang didalamnya juga mencakup fungsi pemberantasan kejahatan di bidang perikanan dan mengadopsi cara kerja dan kepemimpinan Satgas 115 <i>Illegal Fishing</i>. Selain itu, sejalan dengan kebijakan Presiden yang sedang melakukan moratorium pembentukan lembaga baru</p>

Kegiatan	Narasi
Penyiapan Bahan Ratas mengenai Revisi UU ASN	<p>DPR menyampaikan revisi UU ASN kepada pemerintah dengan beberapa pokok perubahan, seperti penghapusan KASN, Pemberian Fasilitas dan Jaminan Hari Tua bagi P3K, Kewajiban Berkonsultasi dengan DPR dalam melakukan Pengurangan PNS dan P3K, serta Pengangkatan Tenaga Honorer. Revisi UU ASN dapat dilaksanakan. Kami berpendapat sikap Pemerintah terhadap revisi UU ASN tersebut adalah menolak dengan cara <i>soft</i> dan opsi ini memerlukan lobi dengan DPR. Revisi UU ASN hanya apabila dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja ASN dan mengatasi masalah jangka panjang. Presiden perlu mengambil langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Lobi kepada DPR yang diketuai Menteri PAN dan RB;</li> <li>2. Mengusulkan kepada Presiden untuk menerbitkan Amanat Presiden kepada Menteri PAN dan RB untuk menolak revisi UU ASN disertai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).</li> </ol>
Penyiapan Bahan Ratas tentang Revitalisasi Pancasila	<p>Kami menyampaikan bahwa terdapat implikasi jika UKP PIP berubah menjadi Badan (LPNK), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila hanya dilakukan oleh BPIP.</li> <li>b. K/L tidak terlibat.</li> <li>c. Penyampaian pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak masif.</li> <li>d. Efektivitas berkurang karena kegiatan sosialisasi hanya dilakukan oleh 1 (satu) lembaga.</li> </ol>

**Rekomendasi yang Ditindaklanjuti (Surat Sekretaris kepada Menteri /Pimpinan Lembaga)**

Kegiatan	Narasi
<p>Penyampaian Masukan terkait Antisipasi dan Solusi Pencegahan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Hukum oleh Dewan Ketahanan Nasional. (B.646/Seskab/Polhukam/12/2017 tanggal 22 Desember 2017)</p>	<p>Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melalui surat Nomor K-152/Wantannas/Sesjen/11/2017 tanggal 29 November 2017 menyampaikan kepada Presiden rekomendasi terkait Antisipasi dan Solusi Pencegahan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Hukum. Namun demikian, mengingat substansi permasalahan dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan merupakan lingkup kewenangan Menteri, bersama ini dengan hormat kami teruskan kajian Wantannas dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan K/L.</p>
<p>Usul Kenaikan Tunjangan Kinerja. No. Surat: B.41/Seskab/Polhukam/01/2017 tanggal 19 Januari 2017.</p>	<p>Penyampaian surat Seskab kepada Menteri PAN dan RB untuk mengkaji usul kenaikan tunjangan kinerja yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, dan Menteri ESDM.</p>
<p>Pengadaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung. No. Surat : B.52/Seskab/Polhukam/01/2017 tanggal 23 Januari 2017.</p>	<p>Seskab menyampaikan kepada Menteri PAN dan RB untuk berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung guna membahas pengadaan CPNS yang diproyeksikan menjadi calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Penyampaian surat tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil Ratas tentang Manajemen ASN tanggal 18 Januari 2017.</p>
<p>Pengaduan Kinerja Pegawai dan Pengelolaan SDM di lingkungan BATAN. No. Surat: B. 73/Seskab/Polhukam/01/2017 tanggal 30 Januari 2017.</p>	<p>Penyampaian Surat Seskab kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai tindak lanjut atas pengaduan terkait adanya <i>conflict of interest</i> dalam pengangkatan pejabat dan adanya pelanggaran disiplin pegawai yang tidak diberikan sanksi.</p>
<p>Penyampaian Arah Presiden mengenai Bela Negara. No. Surat: B. 87/Seskab/Polhukam/02/2017 tanggal 3 Februari 2017.</p>	<p>Presiden dalam Ratas tanggal 19 Desember 2016 dan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Januari 2017 menyampaikan arahan “bahwa masalah bela negara agar diberikan dan diperkuat penanganannya kepada Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dengan tidak membentuk organisasi baru”. Oleh karena itu, Seskab menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan program serta langkah-langkah lainnya dalam rangka melaksanakan arahan Presiden dimaksud dan melaporkannya kepada Presiden.</p>

Kegiatan	Narasi
<p>Perbaikan Tunjangan Khusus Provinsi Papua. No. Surat : B.88/Seskab/Polhukam/02/2017 tanggal 3 Februari 2017.</p>	<p>Solidaritas Pegawai Negeri (PNS, Polri, dan TNI) Provinsi Papua dan Papua Barat menyampaikan permohonan audiensi dengan PNS terkait tunjangan khusus Provinsi Papua bagi pegawai negeri. Berdasarkan hal tersebut, Seskab meneruskan permohonan dimaksud kepada Menteri PAN dan RB guna menjadi pertimbangan dan penyelesaian.</p>
<p>RPerpres tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan. No. Surat: B. /Seskab/Polhukam/02/2017 tanggal 23 Februari 2017.</p>	<p>Seskab menyampaikan kepada Mensesneg untuk melaksanakan proses penyelesaian RPerpres tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan berdasarkan arahan Presiden.</p>
<p>RPerpres tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan. No. Surat: B.148/Seskab/Polhukam/03/2017 tanggal 6 Maret 2017.</p>	<p>Seskab kepada Menko Polhukam menyampaikan <i>draft</i> RPerpres tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan sebagai usul pembahasan RPerpres dimaksud.</p>
<p>Permohonan Penyesuaian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial No. Surat: B.200/Seskab/Polhukam/04/2017 tanggal 5 April 2017.</p>	<p>Ketua Komisi Yudisial menyampaikan usul kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan Setjen Komisi Yudisial. Berdasarkan hal tersebut, Seskab meneruskan usul dimaksud kepada Menteri PAN dan RB guna dikaji secara komprehensif mengingat pemberian persetujuan dan penetapan tunjangan kinerja untuk K/L merupakan ruang lingkup kewenangan Menteri PAN dan RB.</p>
<p>Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Penegarah, Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional pada Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) No. Surat: B. 363/Seskab/Polhukam/07/2017 tanggal 13 Juli 2017.</p>	<p>Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan tanggal 10 Juli 2017, Seskab menyampaikan naskah RPerpres kepada Menteri Keuangan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan prinsip, serta paraf persetujuan Menkeu.</p>
<p>Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh. No. Surat: B.394/Seskab/Polhukam/07/2017 tanggal 25 Juli 2017.</p>	<p>Kepala BKN kepada Presiden menyampaikan permohonan izin pembangunan gedung Kantor Regional XIII BKN Banda guna optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Mengingat rencana pembangunan tersebut masih dalam tahap penganggaran, maka Seskab menyampaikan kepada Kepala BKN untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan dan/atau Menteri PPN/Kepala Bappenas.</p>

Kegiatan	Narasi
<p>Permohonan Izin Pembangunan Gedung Pengadilan Terpadu di Manado, Sulawesi Utara. No. Surat: B.428/Seskab/Polhukam/ 08/2017 tanggal 3 Agustus 2017.</p>	<p>Penyampaian persetujuan izin dari Presiden kepada Ketua Mahkamah Agung. Selain itu, disampaikan pula bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan gedung dimaksud dilakukan dengan melibatkan Setkab, Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan BPKP.</p>
<p>Izin Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Soebroto. No. Surat: B.543/Seskab/Polhukam/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017.</p>	<p>Presiden telah memberikan izin atas permohonan persetujuan pembangunan gedung Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto. Oleh karena itu, Seskab menyampaikan surat kepada Menkeu untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan biaya untuk pelaksanaan pembangunan gedung tersebut.</p>
<p>Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. No. Surat: B.567/Seskab/Polhukam/11/2017 tanggal 6 November 2017.</p>	<p>Penyampaian surat Seskab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bahwa permohonan izin tersebut belum dapat diberikan.</p>
<p>Permohonan Dispensasi Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan. No. Surat: B.578/Seskab/Polhukam/11/2017 tanggal 8 November 2017.</p>	<p>Seskab menyampaikan kepada Menteri Agama bahwa permohonan dispensasi tersebut belum dapat diberikan oleh Presiden. Oleh karena itu, Menteri Agama diharapkan dapat mengoptimalkan gedung-gedung pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.</p>
<p>Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. No. Surat: B.600/Seskab/Polhukam/11/2017 tanggal 23 November 2017.</p>	<p>Seskab kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan izin Presiden atas permohonan pembangunan gedung Kantor BPK. Selain itu, juga disampaikan agar Ketua BPK berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan biaya dan pelaksanaan pembangunan gedung tersebut serta melaporkan perkembangannya kepada Presiden.</p>
<p>Izin Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Soebroto. No. Surat: B.601/Seskab/Polhukam/11/2017 tanggal 23 November 2017.</p>	<p>Seskab menyampaikan kepada Menteri Pertahanan bahwa Presiden telah memberikan izin atas permohonan persetujuan pembangunan gedung Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Soebroto. Untuk itu, agar Menteri Pertahanan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan gedung tersebut. Adapun pelaksanaan pembangunan rumah sakit tersebut dilakukan bertahap dan diprioritaskan pada bangunan yang khusus menampung alat kesehatan yang didatangkan dari Austria</p>

Kegiatan	Narasi
Permohonan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan tertentu yang ditugaskan pada BPK. No.Surat: B.596/Seskab/Polhukam/11/2017 tanggal 22 Desember 2017.	Seskab menyampaikan kepada Menteri PAN dan RB untuk memberikan tanggapan dan tindak lanjut atas permohonan tersebut.